




PUTUSAN

Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat, antara:

SSDSSD BINTI M. SSDSSD , NIK: 1SSDSSD 1, tempat dan tanggal lahir, B SSDSSD , 22 Maret 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT. 009, RW. 005, Kelurahan B. SSDSSD , xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Telepon: 082181816393;

Penggugat;

Lawan

SSDSSD BIN SSDSSD , NIK: -, tempat dan tanggal lahir Tri Jaya, 11 April 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx, RT. 02, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan;

Tergugat;

Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juli 2023, yang telah terdaftar melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor Register 739/Pdt.G/2023/PA.LLG tanggal 17 Juli 2023 telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2012 M bertepatan 08 Syawal 1433 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor SSDSSD . Buku nikah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, tertanggal 03 September 2012.
2. Bahwa pada saat perkawinan status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka, pernikahan tersebut berwali nikah **M SSDSSD** (Ayah kandung) Penggugat, dengan mas kawin 2 (Dua) gram emas 24 k, dibayar tunai.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih **7 (Tujuh) tahun**, kedua nya telah berhubungan badan sebagaimana hubungan suami dan istri.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (Dua) orang anak, yang bernama:
 - 5.1. **SSDSSD binti SSDSSD** , nomor induk kependudukan 1SSDSSD 1, tempat tanggal lahir B SSDSSD 14 Januari 2013, umur 10 (Sepuluh) tahun, pendidikan SD/Belum tamat, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat.
 - 5.2. **SSDSSD bin SSDSSD** , nomor induk kependudukan 1SSDSSD 2, tempat tanggal lahir Musi Rawas 07 Desember 2016, umur 6 (Enam) tahun, pendidikan SD/Belum tamat, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus pada akhir tahun 2019, kemudian memuncak dan tidak bisa diatasi lagi pada bulan **Mei 2020**.
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut Karena:
 - 7.1. Bahwa Tergugat sering bepergian sampai tidak pulang kerumah, apabila ditanyakan kemana saja kenapa tidak pulang Tergugat tidak setuju lalu merusak perabotan rumah tangga serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti memukul badan Penggugat.
 - 7.2. Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak secara lisan kepada Penggugat.
8. Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang kerumah orang tua nya yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan.
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih **3 (Tiga) tahun 2 (Dua) bulan**. Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Provinsi Sumatera Selatan.
10. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir/batin terhadap Penggugat sebagai mana layaknya kewajiban suami terhadap istri.
11. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Penggugat bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu **ba'in sughra** Tergugat **SSDSSD bin SSDSSD** , terhadap Penggugat **SSDSSD binti M SSDSSD** .
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER ;

Dan atau jika ketua pengadilan agama Lubuklinggau cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan re laas panggilan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.LLG tanggal 18 Juli 2023, serta relaas panggilan tersebut telah dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketidakhadiran dari pihak Tergugat tersebut;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dilanjutkan dengan pembuktian, dan untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: SSDSSD , atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 03 September 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama SSDSSD , xxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, lalu Hakim Tunggal memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda **P**;

Bahwa disamping bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya ke persidangan yakni masing-masing bernama:

1. SCSC, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1 pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di RT. 005, RW. 00, xxxxx xx, xxxx xxxxxx, Kecamatan SSDSSD , xxxxxxxx xxxx xxxxx, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, selama pernikahannya antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya dalam asuhan Penggugat, bernama Luna Amana Putry binti SSDSSD dan SSDSSD bin SSDSSD ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxx, RT. 009, RW. 005, Kelurahan B. SSDSSD , xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, namun kemudian sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering bepergian sampai tidak pulang ke rumah, serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja xxxxxxxxxx;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, sejak saat itu pula sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah sekalipun mengunjungi Penggugat, dan tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, RT. 009, xxxxx x, Desa B SSDSSD, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Provinsi Sumatera Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, selama pernikahannya antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya dalam asuhan Penggugat bernama Luna Amana Putry binti SSDSSD dan SSDSSD bin SSDSSD ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxx, RT. 009, RW. 005, Kelurahan B. SSDSSD, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, namun sejak akhir tahun 2019 Pengugat dan Tergugat terjadi pertengkaran

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat sering bepergian sampai tidak pulang ke rumah, serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja xxxxxxxxxx;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi layaknya suami istri hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah terlihat saling mengunjungi dengan Penggugat, maupun berkomunikasi satu sama lain;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui pihak keluarga berusaha menasehati Tergugat agar mau rukun lagi dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lainnya selain dari bukti-bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal agar dapat memutus perkara yang diajukannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Legal Standing;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo Hakim Tunggal* terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan kode **P** adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: SSDSSD, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama SSDSSD, xxxxxxxx xxxx xxxxx. Bukti-bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti ini telah memenuhi syarat formil sebagai i bukti, dan bukti tertulis dengan kode **P** ini merupakan fotokopi akta otentik yang mana kekuatan pembuktiannya sama dengan aslinya yang bersifat sempurna dan mengikat. Alat bukti ini menjelaskan bahwa Penggugat telah melakukan pernikahan dengan Tergugat yang dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 26 Agustus 2012, maka oleh karenanya bukti tertulis ini juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, sehingga bukti yang diajukan oleh Penggugat ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis itu pula haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum perkawinan dan oleh karenanya pula Penggugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Lubuklinggau ini;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena pihak Tergugat tidak hadir di Persidangan;

Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan relaas panggilan dengan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.LLG tanggal 18 Juli 2023, serta relaas panggilan tersebut telah dibacakan di dalam persidangan, dan **tidak hadirnya Tergugat tersebut tidaklah disebabkan oleh suatu halangan yang sah berdasarkan hukum;**

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut tidaklah hadir di persidangan, sehingga oleh karenanya Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat selanjutnya diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg), maka gugatan Penggugat harus pula diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat tersebut (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg), putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum;

Tentang Kewajiban Bukti bagi Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg (*Rechtreglement Buitengewesten*), yang berbunyi:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” serta oleh karena perkara *a quo* diajukan atas dasar perselisihan terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim Tunggal harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, sehingga Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi yang Hakim Tunggal akan pertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda **P** yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup, dan fotokopi sesuai dengan aslinya. Terhadap alat bukti P, Hakim Tunggal telah mempertimbangkannya pada bagian Legal Standing, dengan demikian terkait alat bukti P dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan pada bagian Legal Standing;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Penggugat haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan tentang hal ini adalah ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*) yakni Pasal 172 ayat 1 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah dewasa serta telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya serta bukanlah orang yang terhalang untuk menjadi saksi, sehingga oleh karenanya status dari saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi serta hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penguat. Oleh karena itu keterangan dari saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai suatu pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg), sehingga oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penguat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penguat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penguat di xxxxx xxxxxxxx, RT. 009, RW. 005, Kelurahan B. SSDSSD , xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
2. Bahwa Penguat dan Tergugat dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya dalam asuhan Penguat bernama Luna Amana Putry binti SSDSSD dan SSDSSD bin SSDSSD ;
3. Bahwa antara Penguat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2019 karena Tergugat sering bepergian sampai tidak pulang ke rumah, serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penguat;
4. Bahwa antara Penguat dan Tergugat terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2020, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penguat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;
5. Bahwa Tergugat bekerja xxxxxxxxxx;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penguat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi layaknya suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga Penguat telah berupaya agar Penguat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penguat tersebut di atas telah bersesuaian antara satu dengan yang lain, tidak bertentangan serta cocok/relevan pula dengan dalil-dalil yang dijadi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan dasar gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dari dua orang saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi Ketentuan Pasal 1908 BW *juncto* Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Pertimbangan Alasan Perceraian

Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat sering bepergian sampai tidak pulang ke rumah, serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis **P** dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Hakim Tunggal telah mendapatkan **fakta hukum** yakni sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah menikah secara sah pada tanggal 26 Agustus 2012, yang tercatat di Kantor Urusan Agama SSDSSD, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, RT. 009, RW. 005, Kelurahan B. SSDSSD, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya dalam asuhan Penggugat bernama Luna Amana Putry binti SSDSSD dan SSDSSD bin SSDSSD ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak akhir tahun 2019 disebabkan Tergugat sering bepergian sampai tidak pulang ke rumah, serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2020, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang;
6. Bahwa Tergugat bekerja xxxxxxxxxx;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi layaknya suami istri;
8. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diketahui dari fakta bahwa sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bepergian sampai tidak pulang ke rumah, serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga sejak bulan Mei tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, sejak saat itu hingga sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal tidak terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, serta pihak keluarga Penggugat telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri, bahkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin meruncing, hingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Mei tahun 2020, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, hal mana merupakan salah satu bentuk sikap mendiamkan dan tidak peduli satu sama lain, dan hal tersebut mengakibatkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dimana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengakaran secara terus menerus, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **juntco** Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **juntco** Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, masa tersebut adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat, tidak juga rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya memang sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Hakim Tunggal berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk tercapai dan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinilai oleh Hakim Tunggal hanya akan memperpanjang penderitaan antara Penggugat dan Tergugat satu sama lain;

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduanya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu keluarga/rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, tidak saling bertegur sapa dalam waktu yang lama, tentunya hal ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;

Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam satu ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang Hakim Tunggal ambil sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam perkara ini, yakni :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Hakim Tunggal perlu untuk mengetengahkan pendapat fuqaha yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Hakim Tunggal ambil sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Ex Officio

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, Hakim Tunggal kiranya perlu mengetengahkan pendapat Abu Bakar bin Mas'ud al Kasani yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, dalam Kitab *Al-Bada'i al-Shana'i*, dalam Juz 4, disebutkan bahwa :

أن الفرقة إذا كانت من قبل الزوج بطلاق فلها النفقة والسكنى سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً، وسواء كانت حاملاً أو حائلاً بعد أن كانت مدخولاً.

Artinya: "Perceraian yang disebabkan oleh suami termasuk talak, maka suami berkewajiban memberikan istri tersebut nafkah dan tempat tinggal, baik itu talak *raj'i* ataupun talak *bain* terhadap istrinya, baik itu dalam keadaan hamil atau tidak dalam keadaan hamil namun sudah pernah melakukan senggama badan (*dukhul*)"

Menimbang bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, Pasal 4 huruf c, d dan e disebutkan pada pokoknya dalam pemeriksaan perkara, Hakim Tunggal agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan seperti terjadinya diskriminasi, adanya dampak psikis yang dialami, dan ketidak berdayaan fisik dan psikis dalam menghadapi permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Hakim Tunggal menilai bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dan beriktikad baik sebagai seorang suami, dimana Tergugat melalaikan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan mengabaikan Penggugat dengan tidak mengunjungi dan menjalin komunikasi yang baik ketika berpisah tempat tinggal, bahkan adanya perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering bepergian sampai tidak pulang ke rumah, serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat dalam hal ini

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk bersabar, hal mana merupakan bentuk ketaatan Penggugat dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri dalam rumah tangga, sedangkan tindakan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian atas Tergugat disebabkan karena sudah tidak tahan terhadap perlakuan Tergugat selama ini;

Menimbang, bahwa selama perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, keduanya dalam asuhan Penggugat, bernama Luna Amana Putry binti SSDSSD dan SSDSSD bin SSDSSD, yang mana dalam hal ini usia kedua anak masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dengan demikian untuk menjaga kepentingan terbaik bagi anak, dan untuk menjaga hak-hak anak, maka Hakim Tunggal menilai dengan berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan memperhatikan kepatutan dan kemampuan Tergugat dan Penggugat, untuk menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat nafkah anak tersebut setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa, di luar biaya Kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan jika Penggugat adalah korban atas kelakuan Tergugat yang semena-mena dan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya, yang mengakibatkan Penggugat mengalami penderitaan baik secara rohani maupun jasmani, dalam menghadapi perlakuan Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang Nusyuz. Maka, dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa “....isteri dalam perkara cerai gugat **dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut’ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz,**” Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa dalam perkara a quo, Penggugat dapat diberikan nafkah Iddah, mut’ah dan nafkah anak demi tercapainya rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Hakim Tunggal mempertimbangkan terkait besaran nafkah iddah, mut’ah dan nafkah Anak yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diberikan berdasarkan kebutuhan Istri secara umum, serta kemampuan Tergugat yang bekerja xxxxxxxxxx, dengan membebankan kepada Tergugat nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta nafkah Anak bernama Luna Amana Putry binti SSDSSD dan SSDSSD bin SSDSSD yang berada dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap bulan, dengan kenaikan sebesar sepuluh persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan Kesehatan, yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Tentang Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini dibidang perkawinan maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (SSDSSD bin SSDSSD) terhadap Penggugat (SSDSSD binti M. SSDSSD);
4. Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah **Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)**;

4.3. Nafkah Anak bernama **Luna Amana Putry binti SSDSSD** dan **SSDSSD bin SSDSSD** yang berada dalam asuhan Penggugat sejumlah **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**, setiap bulan, dengan kenaikan sebesar sepuluh persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;

Yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Lubuklinggau;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 Masehi bersamaan dengan tanggal 07 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Ahkam Riza Kafabih, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Honky Apricoh D. S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Honky Apricoh D. S.H.

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	= Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	= Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan	= Rp	275.000,00
4. Meterai	= Rp	10.000,00
Jumlah	= Rp.	425.000,00

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)